

WAJAH BARU PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA MASA ORDE REFORMASI

Umar¹

Abstract

This article discusses how the new wajah of Islamic education at the time of the reform order, after decades of being in the government of the old order and the new order as if the government did not give opportunities for Islamic Education to take part freely. In writing this paper using literature review approach where data and data sources obtained from several libraries. The result is that the country needs an endless reformation, not a democratic euphoria, of all the elements of society, especially through education. Because with education all will be revitalized, education reform, especially Islamic education until now seems not to get serious attention, from the government itself, but there is no term late in doing something.

Key Word: Islamic Education, The Reform

Pendahuluan

Reformasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 dengan ditandai tumbangannya rezim orde Baru, menumbuhkan keberanian masyarakat Indonesia ingin mempercepat perubahan dalam segala aspek kehidupan, tidak luput dunia pendidikan, berbagai tuntutan disuarakan demi terwujudnya pembaharuan dan pencapaian cita-cita. Euforia demokrasi juga sedang marak dalam masyarakat Indonesai,² ditengah euforia demokrasi tersebut munculah ide-ide, pendapat, konsep dan gagasan mengenai bentuk kebijakan baru yang sangat lama sekali terkekang dalam hegemoni orba, demi terciptanya kehidupan yang dicita-citakan masa mendatang.

Dunia pendidikanpun juga tidak bisa terlepas dari tuntutan reformasi, “Pendidikan nasional perlu direformasi untuk mewujudkan visi baru masyarakat Indonesia, yaitu suatu masyarakat madani Indonesia”,³ yang mana pada orde baru sistem pendidikan nasional diatur untuk kepentingan sosial politik, dan

¹ Dosen STAI Hasanuddin Pare Kediri

² H.A.R. Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional, Cet. Pertama, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h.167.

³ Tilaar dalam Hujair AH. Sanaky, Paradikma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2003, 2

menanamkan pengaruhnya, maka setelah reformasi berlangsung, “masyarakat” menghendaki terjadinya reformasi pendidikan juga.

Reformasi Pendidikan

Pengertian yang mendasar tentang makna reformasi sangatlah beragam, dalam paparan ini penulis mencoba untuk sedikit menampilkan arti menurut beberapa istilah dan ilmuwan, diantaranya; KBBI mengartikan: perubahan secara drastis untuk perbaikan (bid. sosial, politik atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.⁴Emil Salim: Perubahan untuk melihat keperluan masa depan. Tilaar: *to make better by putting a stop to abuses or malpractices or by introducing better procedures.*⁵Said Agiel Siraj: Perubahan terhadap semua sistem pemerintahan secara Totalitas.⁶ Hujair: *perubahan yang menghantarkan masyarakat menuju masyarakat madani Indonesia yang demokratis, religius dan tangguh menghadapi tantangan global,*⁷ sedang menurut penulis: Perubahan dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara cepat sebagai bentuk tuntutan.

Sebagian menganggap bahwa reformasi sudah tercapai manakala penyelenggara negara yang sudah 32 tahun berhenti, sehingga bagi mereka mundurnya Presiden Soeharto pada hari Kamis, 21 Mei 1998 merupakan puncak kemenangan. Ada yang memandang reformasi sebagai upaya pembersihan penyakit KKN dan kawan-kawan, sehingga identik dengan penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Namun esensi dari pengertiannya adalah perubahan, sebagaimana yang terjadi dalam aspek pendidikan dan pendidikan Islam.

Reformasi pendidikan sebenarnya sudah disuarakan sejak era pemerintahan B.J. Habibie, tetapi secara praktis baru dapat dirasakan mulai tahun 2003, ditandai dengan munculnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003: “Bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar

⁴Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996),

⁵H.A.R. Tilaar. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang: Tera Indonesia, 1998), 25

⁶Said Adiel Siradj, *Islam kebangsaan* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999). Hal: 126

⁷Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat madani Indonesia*, (Yogyakarta: Safria Insani Press, 2003), 117

minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya,⁸ walaupun sampai saat ini janji pendidikan gratis sendiri belum dapat dirasakan masyarakat umum, meskipun cita-cita reformasi sendiri tidak lain adalah membangun masyarakat madani Indonesia,⁹ Sejak tahun 1999 melalui TAP MPR RI pemerintah telah menetapkan sekolah/lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan berbagai kemampuan nilai dan sikap, khususnya sikap ilmiah, penguasaan IPTEK, etos kerja, disiplin, sikap demokratis, kepriadian mantap, bermoral dan memiliki rasa tanggung jawab bermasyarakat dan berbangsa.¹⁰

Kini Indonesia memasuki era abad ke-21 di era globalisasi dengan tekad untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.¹¹ Ini berarti bahwa setiap warga negara sebagai peserta harus dibantu melalui proses pembelajaran agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.¹² Dan dalam keyakinan profesional dan akademik penulis, bahwa hanya guru yang berderajat profesional, sekurang-kurangnya berpendidikan dengan kualifikasi S1, yang secara profesional dan dapat melaksanakan fungsi sebagai guru/pendidik.

Yang perlu ditekankan dan diketahui bersama, bahwa proses reformasi terutama reformasi pendidikan dan pendidikan Islam sampai saat ini masih perlu diteruskan dan disempurnakan hingga benar-benar tercapai tujuan “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, hal tersebut bukan hanya sebuah kata-kata atau cita-cita belaka, tetapi lebih pada sebuah paradigma.

A. Kebijakan Politik Pendidikan di Era Reformasi

Pemerintah dengan berbagai desakan baik luar dan dalam negeri, di era reformasi terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk membenahi sistem yang dianggap tidak memihak pada rakyat. Jikalau sebelum reformasi

⁸Departemen Penerangan, Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sisdiknas

⁹H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan nasional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 1999),168.

¹⁰Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP.UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama, 2007), 17

¹¹Depdiknas RI, UU No. 20 Tahun 2003, Tentang Sisdiknas

¹² Ibid

manajemen pendidikan di Indonesia model “sentralitas”, tetapi sejak tahun 1999 dengan adanya otonomi daerah, sehingga mutu dan penyelenggara pendidikan ditangan pemerintah daerah, tetapi berbeda dengan Departemen Agama (sekarang Kementrian Agama) semuanya masih sentralitas dari pusat, Pendidikan Islam merupakan dualisme, disatu sisi terikat dengan pusat disisi lain harus megacu pada Diknas.

a. BOS dan Janji Pendidikan Gratis

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi *Education For All* (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.¹³

Dewasa ini BOS tidak hanya diberikan kepada siswa sekolah dan madrasah saja, tetapi santri pondok-pondok pesantren yang memiliki MADIN (madrasah diniyah) juga mendapat alokasi dana pendidikan tersebut. Tetapi terlepas praktik dilapangan, tidak jarang kebijakan sekoah/madrasah masih memungut siswanya dengan istilah-istilah yang baru untuk mengelabui undang-undang. Hal ini tidak jarang terjadi di masyarakat yang masih terputus sekolah dengan berbagai alasan, diantaranya tingginya biaya pendidikan.

b. Tunjangan Profesi/Sertifikasi Guru dan Dosen

Program serifikasi baik untuk guru maupun dosen, merupakan kebijakan pemerintah yang membawa perubahan sektor pendidikan di Indonesia, dimana sebelum sertifikasi, terutama guru madrasah belum tentu secara rutin mendapatkan honor, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya transfortasi saja kurang, namun setelah sertifikasi diterapkan, yang terjadi kesejahteraan guru meningkat drastis, walaupun cairnya belum bisa maksimal.

¹³<http://bos.kemdikbud.go.id/home/about>, Diakses, Jum’at 10/05/2013: 09.33.

Harapan pemerintah setelah guru ini terpenuhi kesejahteraannya, sehingga bisa konsentrasi di satuan pendidikan 37,5 Jam/minggu, maka tidak ada alasan sekolah/madrasah gurunya kurang maksimal karena masih bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Namun sampai saat ini masih banyaknya guru madrasah di Indonesia yang belum bisa sertifikasi guru, hal tersebut bukan tanpa alasan. Dari data yang ada memang guru madrasah masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Agar memenuhi standar dan sertifikasi yang dibutuhkan. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nur Syam menjelaskan, terdapat hambatan teknis internal dari guru madrasah. Yakni, persoalan uji kompetensi awal yang tak dapat dipenuhi semua guru madrasah. Akibatnya jumlah guru madrasah yang bersertifikat pun sangat sedikit. Apalagi latar belakang guru madrasah pun sangat bervariasi, dengan pengalaman yang berbeda-beda.¹⁴ Sehingga prosentasi guru yang tersertifikasi belum seimbang.

c. Peningkatan SDM Tenaga Pendidik

Peningkatan mutu pendidikan baik umum maupun pendidikan Islam haruslah terlebih dahulu dengan meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidiknya, sudah menjadi maklum bahwa tenaga pendidik di lembaga-lembaga Islam jauh dibawah umum, hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh insan pendidikan Islam untuk meningkatkan kemampuan dan potensi dirinya.

Namun dewasa ini pemerintah sangat memberikan motivasi dan memberikan bantuan pendidikan bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu dan kualitasnya dengan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, terlepas masih belum merata antara pendidik di lingkungan Kemendiknas dan Kemenag, baik lembaga yang ada di Negeri maupun Swasta.

Bentuk peningkatan mutu tersebut dengan cara bekerjasama dengan luar negeri maupun pemerintah Daerah sendiri, sebagai contoh sejak tahun 2008 Pemerintah Propinsi Jawa Timur memberikan kesempatan pada Guru Madrasah

¹⁴ Kementrian Agama RI; <http://www.jpnn.com/read/2012/03/16/120852/Sertifikasi-Guru-Madrasah-Dituntaskan-Jum'at>, 16 Maret 2012 , 08:15:00

Diniyah untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan biaya pendidikan ditanggung penuh oleh Pemerintah Propinsi.

d. Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite

Untuk mengontrol pendidikan di era reformasi pemerintah membentuk Dewan Pendidikan, (DP) merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelola pendidikan kabupaten/kota. Posisi DP ini independen dan tidak memiliki hierarki dengan dinas pendidikan kabupaten/kota maupun dengan lembaga pemerintahan lainnya.¹⁵ Dewan ini beranggotakan maksimal 17 orang yang berasal dari beberapa unsur.

Sedangkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah/Madrasah.¹⁶ Keberadaan Komite sebagai wadah yang representatif, maka kehadirannya di lembaga mampu membantu mewujudkan peningkatan mutu pendidikan, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan. Komite Sekolah/Madrasah merupakan kelanjutan BP3 ketika orde baru.

e. Pembinaan dan Akreditasi

Pemikiran tentang pengelolaan lembaga pendidikan Islam dalam hal ini madrasah telah lama muncul di Indonesia, jarak sebelum lahirnya UU No. 2 Tahun 1989 UU tentang sistem Pendidikan Nasional. Pada tahun 1972 telah pernah keluar Surat keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan Pasal 33 Surat Keputusan tersebut berbunyi: ruang lingkup pembedaan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan pendidikan dan latihan dimaksudkan dalam Pasal 1 Keputusan presiden ini diatur sebagai berikut:

1. Menteri Pendidikan dan kebudayaan bertanggung jawab atas pembinaan dan pendidikan umum dan kejuruan.
2. Menteri Tenaga Kerja bertugas bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri.

¹⁵ Ibid, 115

¹⁶ Ibid, 116

3. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

Pemikiran tentang pengelolaan lembaga pendidikan Islam dalam hal ini madrasah telah lama muncul di Indonesia, jarak sebelum lahirnya UU No. 2 Tahun 1989 UU tentang sistem Pendidikan Nasional. Pada tahun 1972 telah pernah keluar Surat keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan Pasal 33 Surat Keputusan tersebut berbunyi: ruang lingkup pembedaan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan pendidikan dan latihan dimaksudkan dalam Pasal 1 Keputusan presiden ini diatur sebagai berikut:

1. Menteri Pendidikan dan kebudayaan bertanggung jawab atas pembinaan dan pendidikan umum dan kejuruan.
2. Menteri Tenaga Kerja bertugas bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri.
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri

Pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan pada lembaga pendidikan baik disekolah maupun madrasah menyelenggarakan Akreditasi yang diselenggarakan oleh BAN S/M yang terdiri dari beberapa unsur untuk menjaga independensi dan potensi, pelaksanaan akreditasi dilakukan lima tahunan dengan fisitasi untuk 8 Standar Pendidikan Nasional.

B. Pendidikan Islam di Era Reformasi

Seiring dengan perjalanan proses reformasi, dan usia orde ini yang telah mencapai 15 tahun pendidikan Islam juga mengalami banyak perubahan, mulai dari sistem, pembiayaan, mutu dan peningkatan tenaga pendidik, namun jika hal itu kita ukur dari potret pendidikan pada masa orde baru, tentu saja sudah ada peningkatan yang signifikan. Tetapi apabila kita bandingkan antara sekolah dengan madrasah ini akan membawa kita pada pembahasan yang lebih kompleks lagi.

Seiring terus membaiknya mutu dan kualitas, masyarakat meminta agar ke depan, madrasah harus mempunyai distingsi dan ekselensi. "*Setiap madrasah*

harus mempunyai kelebihan dan keunggulan. Distingsi madrasah ini apa, jika dibandingkan sekolah atau madrasah lainnya? Keunggulan dan ekselensi juga seperti apa?” contoh bahwa Bupati Lamongan pernah mendapatkan penghargaan dari salah satu lembaga yang dipimpin oleh Hermawan Kertajaya karena mewajibkan seluruh sekolah dan madrasah untuk belajar Bahasa Mandarin. “Distingsi seperti ini harus kita pikirkan,” ketika ada madrasah yang memprogramkan hafalan 1 juz per tahun sehingga kalau 6 tahun, siswa madrasah bisa hafal 6 juz. Ini adalah distingsi,”

Nur Syam selaku Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menegaskan bahwa Kemenag mencanangkan agar madrasah mempunyai distingsi dan ekselensi ini pada 2020. “Kalau sekarang kita masih berkutat pada perluasan akses dan peningkatan mutu, tahun 2020 kita harus menuju pada distingsi dan ekselensi,” kata Nur Syam. “Ini harus dimulai dari sekarang. Sebab prestasi tidak diraih secepat kilat. Bikin perkembangan berjenjang.”¹⁷

C. Fenomena Pendidikan Islam Era Reformasi

Salah satu bagian dari penyelenggara negara yang diotonomkan adalah pendidikan. Gelombang demokratisasi dalam pendidikan menurut adanya desentralisasi pengelolaan pendidikan. Beberapa dampak dari sentralisasi pendidikan telah muncul di Indonesia uniformasi. Uniformasi itu mematikan inisiatif dan kreativitas serta inovasi. Di tengah-tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ini sangat perlu pula dihargai adanya sisi perbedaan itu akan tumbuh kreativitas dan inovasi.

Selama ini pendidikan Islam terutama kelembagaan madrasah secara full dan otonom berada di bawah pengolaan Departema Agama. Dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 salah satu bidang yang tidak diotonomkan adalah agama, sedangkan pendidikan termasuk bagian yang diotonomkan.

¹⁷ Kementrian Agama RI; <http://www.jpnn.com/read/2012/03/16/120852/Distingsi-Guru-Madrasah-Dituntaskan-Jum'at>, 16 Maret 2012 , 08:15:00

D. Problematika Pendidikan Islam Era Reformasi

a. Pemerataan Pendidikan

Apabila reformasi 1998 memberi amanat kepada setiap pemimpin bangsa guna memberikan ruang selebar-lebarnya kepada anak bangsa diseluruh negeri agar mendapat pendidikan yang layak dan bermutu, yang kemudian diperkuat oleh arah GBHN tahun 1999-2004,¹⁸ Namun hal itu seolah-olah masih hanya dalam mimpi saja, karena sampai sekarang jangankan bicara dari Sabang sampai Merauke, Niamas sampai Rote, di Pulau Jawa saja masih banyak si miskin semakin jauh dari pendidikan, baik itu pendidikan Umum atau Pendidikan Agama Islam.

Pemerintah memang dihadapkan dua sisi, disatu sisi telah dituntut untuk meratakan akses pendidikan, namun disisi lain pemerintah tidak bisa konsisten dalam melaksanakan pemerataan tersebut, karena tentu tidak semua kebijakan pemerintah dapat berjalan tanpa persetujuan legislatif, tentu partai oposisi pemerintah tidak serta merta mempermudah apa yang digulirkan dan dijargonkan begitu saja, sementara masyarakat sangat menuntut pemerataan akses pendidikan secara merata.

Oleh karenanya, sudah saatnya bagi pemerintah memberikan rumusan *platform* kebijakan yang berpihak kepada kaum lemah. Pemerintah juga perlu merumuskan kebijakan yang komperhensif dan panjang guna memberikan akses pendidikan secara adil pada masyarakat...¹⁹ namun disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan pengawasan yang baik, sehingga dapat berjalan sesuai harapan bersama.

b. Kurikulum Berubah-ubah

Kebijakan politik pendidikan di Indonesia era reformasi ini, terutama dibidang kurikulum selalu mengalami perubahan, “ketika menginjak era reformasi tahun 1998, kebijakan pendidikan mengalami perubahan, seolah pengalaman buruk masa lalu, dengan adanya pergantian kebijakan yang tidak mendidik, tidak pernah dijadikan pelajaran yang berharga. Terbukti munculnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dan terakhir adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

¹⁸ Moh. Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantoro*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2009),128

¹⁹ Benny Susetyo, *Politik Pendidikan Penguasa* (Yogyakarta: LkiS, 2005), 123

(KTSP)²⁰ belum lagi disela-selanya dengan dimasukkan Standar Isi dan Pendidikan Karakter, kini dibingungkan dengan persiapan Kurikulum 2013 yang tinggal beberapa hari lagi.

Kebijakan politik pendidikan setiap ganti menteri pasti ganti kurikulum, sebagaimana disampaikan Agus Nuryatno; “setiap perubahan kepemimpinan, selalu timbul relasi bagaimana sebuah konsep baru ditawarkan masyarakat, termasuk pendidikan sehingga ketika konsep baru dijalankan inipun akan mengubah dan mengganti konsep lama...”²¹ Hal ini merupakan fenomena yang rutin setelah orde reformasi digulirkan.

c. Sekolah Mahal

Sejumlah sekolah mahal mulai membuka pendaftaran siswa baru, atau mendahului pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di beberapa tempat. Seperti SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya, telah menetapkan pagu siswa baru sebanyak 252. biaya pendidikan di sekolah ini relatif terjangkau. Calon siswa baru harus membeli formulir Rp 300.000, yang mereka sebut infaq pendaftaran. Kemudian, mereka merinci setiap biaya masuk dengan menyebut besaran minimal dan sudah ditetapkan. SPP dopatok minimal Rp 475.000 per bulan, dana partisipasi pembangunan (DPP) atau infaq pembangunan minimal Rp 8 juta. Seragam Rp 980.000, uang kegiatan siswa Rp 1 juta, dan uang komite sekolah Rp 20.000. Sedangkan di SD Al-Hikmah Surabaya, Sekolah dengan SPP per bulan di atas Rp 1 juta dan biaya masuk hampir Rp 20 juta ini biasanya sudah inden. "Pendaftaran kita buka 28 Januari - 3 Februari, tahun lalu pertengahan Januari sudah buka pendaftaran,"²²

Biaya pendidikan tidak murah itu diterapkan di lembaga swasta yang memiliki daya kompetisi dengan sekolah yang unggulan mungkin masih dimaklumi, namun apabila hampir semua sekolah negeri menerapkan sebagaimana kebijakan dengan tanpa memberikan kesempatan siswa miskin maka akan menjadi masalah baru. Mahkamah Konstitusi membubarkan sekolah bertaraf internasional dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, 8 Januari 2013 lalu. Hal

²⁰Ibid, 42

²¹ M. Agus Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis*, (Yogyakarta: Resist Book, 2008), 24

²² Nuraini Faiq (<http://surabaya.tribunnews.com/m/index.php/2013/01/20/sekolah-mahal-mulai-buka-pendaftaran>) diakses pada; Senin 20 Mei 2013.

ini merupakan dampak dari dikabulkannya uji materi terhadap Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pembentukan sekolah bertaraf internasional.²³

d. Problematika UN

Berbicara tentang evaluasi atau penilaian, sngatlah kompleks permasalahan di negeri ini, penilaian semestinya tugas guru dan lembaga, tetapi karena kepentingan politik dan untuk memetakan standar pendidikan harus ditentukan dari nilai UN empat mata pelajaran, dijenjang SMP/MTs, tentu saja ini akan menjadi polemik tersendiri, terjadi pro dn kontra dimasyarakat, tidak sedikit siswa yang memiliki potensi cukup bagus tetapi menjadi korban dari sistem evaluasi yang diselenggarakan oleh negara, namun apabila nilai kelulusan diserahkan lembaga sendiri, maka mutu dan kualitas juga tidak dapat dijadikan tolok ukur.

Kejadian Kalimantan Selatan tahun ini untuk persentase angka kelulusan yakni 99,83 persen. Dari data Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel, disebutkan, untuk jumlah peserta UN 2012 tingkat SMA dan MA yakni 22.644 siswa dengan prosentase 99,83 lulus. Naik 0,11 persen dari prosentase kelulusan tahun 2011. "Total Ada 103 siswa SMA, MA dan SMK yang tidak lulus ujian nasional. Bagi yang tidak lulus, bisa ikut UN tahun depan atau ikut paket C,"²⁴

Ada beberapa fenomena yang unik dan menarik dari pelaksanaan UN, mulai dari bocornya soal UN, beredarkan kunci jawaban, kecurangan penyelenggara, distributor soal tidak tepat waktu dan masih banyak masalah-masalah yang muncul ketika UN dilaksanakan. Padahal MK telah memutuskan untuk pemerintah tidak berhak menyelenggarakan Ujian Negara.

E. Lembaga Pendidikan Islam yang Survive di Era Reformasi

Pada masa orde baru dengan Inpres (Instruksi Presiden) bupati dan para Kepala Daerah dipaksa untuk mendirikan sekolah-sekolah di tiap-tiap kampung, kini sekolah-sekolah yang tidak bisa bertahan akhirnya harus dimerjer, namun di

²³ (<http://www.tempo.co/read/news/2013/01/21/173455805/Bicaraan-RSBI-Mendikbud-Panggil-33-Kepala-Dinas>) diakses hari Senin, 20-05-2013; 10.55

²⁴ <http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/05/25/103-siswa-di-kalsel-tak-> diakses Jum'at, 10/05/2013. Pukul 09.24.

era Reformasi ini sekolah/madrasah justru bermunculan jauh lebih besar dan banyak, akhirnya sekolah yang tidak mampu bersaing mereka akan gulung tikar. Adapun lembaga pendidikan Islam secara struktur intelektual seperti yang ada pada saat sekarang yaitu:

1. Pendidikan model Pondok Pesantren.
2. Pendidikan Madrasah.
3. Pendidikan umum yang bernafaskan Islam.
4. pendidikan umum yang mengajarkan mata pelajaran/kuliah agama Islam.

Dua yang pertama tidak menuntut penjelasan. Sementara yang terakhir dapat menumbuhkan pemahaman yang tumpang tindih. Hal ini muncul sebagai bentuk untuk memperoleh pendaftar dan kepercayaan dari masyarakat. Jika dipetakan akan tergambar beberapa warna pendidikan. Kalau disebutkan ada beberapa yang sampai saat ini masih bertahan cukup bagus, jenis pertama contoh : PP. Modern Gontor Ponorogo, PP Tebu Ireng Jombang, PP Az Zaitun , PP. Sido Giri Pasuruan, PP. Lirboyo Kediri dll. Jenis kedua contoh; MAN Insan Cendekia Serpong, MTs.N 2 Malang, beberapa UIN dan IAIN dll. Jenis ketiga dapat dijelaskan dengan contoh: seperti SMP Al-Irsyad, SD – SMP Al Hikmah Surabaya, dan Universitas Islam Indonesia, sementara jenis yang keempat dapat dijelaskan dengan contoh: seperti SMP PGRI, SMU Negeri dan UGM.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya pemahaman tentang reformasi di negeri ini sangat beragam, keberagaman tersebut disesuaikan dengan sudut pandang masing-masing, namun yang perlu digaris bawahi, bahwa reformasi adalah cita-cita yang suci, terlepas dari penyalahgunaan, termasuk reformasi bidang pendidikan, terutama pendidikan Islam, yang dirasa belum terasa ada kesungguhan.

Yang perlu ditekankan dan bahwa negeri ini memerlukan reformasi yang tidak berakhir, bukan euforia demokrasi, dari semua elemem masyarakat, terutama melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan semua akan dapat direvitalisasi, reformasi pendidikan, terutama pendidikan Islam sampai saat ini

seolah belum mendapat perhatian yang serius, dari pemerintah sendiri, tetapi tidak ada istilah terlambat dalam melakukan sesuatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Penerangan, Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sisdiknas
- Departemen Pendidikan Nasional, Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sisdikna
- Nuryatno, M. Agus, *Mazhab Pendidikan Kritis*, (Yogyakarta: Resist Book, 2008)
- Sanaky, Hujair AH. Paradikma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2003)
- Siradj, Said Adiel, *Islam Kebangsaan*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999).
- Susetyo, Benny, *Politik Pendidikan Penguasa* (Yogyakarta: LkiS, 2005)
- Tilaar, H.A.R., *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan nasional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 1999)
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP.UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama, 2007)
- Yamin, Moh. *Menggugat Pendidikan Indonesia Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantoro*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2009)
- <http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/05/25/103-siswa-di-kalsel-tak-> diakses Jum'at, 10/05/2013. Pukul 09.24.
- <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/21/173455805/Bicarakan-RSBI-Mendikbud-Panggil-33-Kepala-Dinas> diakses hari Senin, 20-05-2013; 10.55
- Kementerian Agama RI; <http://www.jpnn.com/read/2012/03/16/120852/Sertifikasi-Guru-Madrasah-Dituntaskan-Jum'at>, 16 Maret 2012, 08:15:00
- Nuraini Faiq (<http://surabaya.tribunnews.com/m/index.php/2013/01/20/sekolah-mahal-mulai-buka-pendaftaran>) diakses pada; Senin 20 Mei 2013.